



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung minum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, system fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.

10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

KSDP SPAM bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

Pasal 3

KSDP SPAM bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana air minum;
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup KSDP SPAM meliputi:

- d. Skenario Penyelenggaraan SPAM;
- e. Sasaran Kebijakan; dan
- f. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM.

BAB III KSDP SPAM

Pasal 5

KSDP SPAM disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- b. Rencana Strategis SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) Sistematika KSDP SPAM meliputi:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Visi Dan Misi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Bab III : Isu Strategis, Permasalahan Dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. Bab IV : Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- e. Bab V : Rencana Aksi Percepatan Investasi Bidang Air Minum;
- f. Bab VI : Penutup

(2) KSDP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

KSDP SPAM berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 8

KSDP SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, BUMD dan Pemerintah Desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 12 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 11.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

BAB I

PENDAHULUAN

I. I LATAR BELAKANG

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Selaras dengan amanat Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kabupaten karena menyangkut pelayanan dasar, sehingga perlu diprioritaskan pelaksanaannya dan berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan, yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah No. 122/2015 tentang SPAM, yang bertujuan untuk : tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum; terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum. Arah kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM telah dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN dan RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renstrada). Kesepakatan MDG's di bidang air minum mengikat komitmen pemerintah untuk dapat mencapai cakupan pelayanan 68,87 % penduduk pada tahun 2015, dan sesuai dengan RPJMN 2015-2019 pada tahun 2019, menjadi 100 % penduduk memperoleh akses air minum aman. Dalam visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara 2013-2018, diharapkan akan terwujud rasa aman sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dalam suasana kondusif dan terpenuhi hak-hak dasar manusia dalam bidang kesehatan (termasuk air minum);

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut diatas (butir 4, 5 dan 6)



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (KSDP-SPAM) Kabupaten Penajam Paser Utara yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM.

I.2 PENGERTIAN

➤ Masalah semua yang ada dalam Jakstranas

Corporate Social Responsibilities (CSR)

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap social/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. Contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan

Kerjasama Pengusahaan Penyelenggaraan SPAM

Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha

Millenium Development Goals (MDG's)

Hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

- Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

- Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan
- Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM

Suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM

Studi untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pembangunan sistem penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan:

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM yang telah ditetapkan;
- Hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, social, budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial, serta;
- Kajian sumber pembiayaan.

Tugas Pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

KSDP-SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Kota, Pengelola (PDAM dan bukan PDAM) dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSDP-SPAM ini bertujuan untuk :

- 1) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

- 2) Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

I.4 LANDASAN HUKUM

I.4.1 Arah Kebijakan → Usulan yang ada dalam Jakstranas

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/2014 tentang SPM Bidang PU dan Penataan Ruang

I.4.2 Peraturan Teknis

- Undang-Undang No. 11/1974 tentang Pengairan;
- Peraturan Pemerintah No. 122/2015 tentang SPAM
- Peraturan Presiden No. 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
- Permenkes yang 2/2010 tentang kualitas Air Minum



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

BAB II

VISI DAN MISI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 VISI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di pedesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Visi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013-2018 **adalah ‘Mewujudkan masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara yang Sejahtera, Berkualitas, Mandiri dalam kehidupan damai, Berkeadilan dan Agamis.’** Penjabaran arti dari visi tersebut antara lain:

1. Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera adalah: kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara telah terpenuhi secara lahir dan batin, masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan seluruh potensi hidup yang telah berkembang baik dipandang dari aspek materi maupun spritual
2. Mewujudkan masyarakat yang Berkualitas adalah: masyarakat yang memiliki mutu tinggi ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya dan agama di dukung oleh tata pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan masyarakat yang Mandiri adalah: masyarakat yang mampu membiayai sendiri semua kebutuhan dan aktifitas yang dilakukannya, tidak bergantung pada orang lain
4. Mewujudkan masyarakat dalam kehidupan damai adalah: masyarakat yang berada dalam suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu wilayah tertentu pula
5. Mewujudkan masyarakat yang Berkeadilan adalah: lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak berat sebelah, berpihak kepada kebenaran, menghargai hak dan kewajiban
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis adalah: kehidupan masyarakat Penajam Paser Utara senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur, masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

- Visi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi bagian dari visi Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut diatas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

Mewujudkan Pelayanan Air Minum Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara

2.2 'MISI'

Upaya pencapaian visi tersebut diatas perlu dilakukan dengan misi, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pelayanan air minum yang layak secara kuantitas dan kualitas berupa yang terjamin bagi masyarakat.**
- 2) Mewujudkan pelayanan air minum yang layak secara kuantitas air minum dan memenuhi standar kebutuhan bagi masyarakat.**



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 PROFIL KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

- 3.1.1 Jumlah penduduk Kabupaten Petajam Paser Utara pada tahun 2016 : 187.690 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,91 % /tahun.
- 3.1.2 Luas wilayah administrative 3.333,06 km² terdiri dari 4 kecamatan, 54 Desa/kelurahan
- 3.1.3 Total APBD rata-rata /tahun (3 tahun terakhir) berjumlah Rp 1,7 trilyun Dengan PDRB rata-rata pertahun (3 tahun terakhir) Rp. 7.284.235 (tahun 2014).
- 3.1.4 Jumlah penderita penyakit diare tahun 2014 akibat kurang baiknya pelayanan air minum dan sanitasi sebesar 5.713 jiwa. dan IPM 68,60.
- 3.1.5 Hidrologi

Berikut data hidrologi Kabupaten Petajam Paser Utara

NO	Nama Desa	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih (KK)		
		Sumur Gali	Sumur Bor	Mata Air
1	Gunung Seteleng			
2	Petajam			
3	Nenang	1.960	-	-
4	Nipah-Nipah	29	-	262
5	Sungai Parit			
6	Lawe-Lawe			
7	Giriumukti	86	1052	-
8	Petung	67	1.217	61
9	Sideroje	268	25	-
10	Tanjung Tengah			
11	Saloloang			
12	Pejala			
13	Kampung Baru			
14	Sesumpu	14	-	15
15	Buluminung			
16	Sotek			
17	Sepan	100		
18	Bukit Subur			
19	Sotek			
20	Riko	334		
21	Pantai Lango			
22	Gersik	73	263	292
23	Jenebora			
24	Labangka	170	130	170
25	Labangka Barat	829	584	-
26	Babulu Laut			



27	Babulu Darat			
28	Gunung Makmur	147	242	93
29	Gunung Intan			
30	Gunung Mulia	169		
31	Sebakung Jaya			
32	Rawa Mulia	-	103	-
33	Sri Raharja			
34	Sumber Sari			
35	Rintik	183	66	30
36	Waru			
37	Bangun Mulya	269	855	-
38	Sesulu	630 KK	296 KK	-
39	Api-Api			
40	Maridan			
41	Mentawir	88	1	-
42	Pemaluan	140	-	-
43	Bumi Harapan	519	3	-
44	Wonosari			
45	Semoi Dua			
46	Argomulyo			
47	Sukomulyo	105	4	10
48	Tengin Baru			
49	Sukaraja			
50	Bukit Raya	2797	-	-
51	Sepaku			
52	Karang Jinawi			
53	Binuang	87	-	-
54	Telemow	50	3	-

3.2 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Isu strategis dan Permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) yaitu peningkatan akses air minum; Penyelenggaraan pendanaan; peningkatan kapasitas kelembagaan; Penyelenggaraan dan penerapan perundang-undangan; pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum; peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat (berbasis masyarakat); Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan teknologi.

3.2.1 Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (PDAM) baru mencapai 16,78 % dari seluruh penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari 16,78 % oleh PDAM dan 83,22 % Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa (bor) dan air sungai (Dinas PU dan PDAM);



- b) Ketersediaan data yang belum akurat terkait SPAM secara memadai berupa informasi yang lengkap dan mutakhir tentang daerah rawan air, kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku dan sumber daya yang dimiliki sehingga perencanaan yang ada kurang tepat sasaran, baik SPAM BJP/SPAM berbasis masyarakat (Bappeda,Dinas PU dan PDAM);
- c) Kualitas air minum yang belum terjamin untuk dikonsumsi langsung karena belum adanya fasilitas pengujian baku mutu air baku dan kualitas air minum yang sesuai standard (Diskes,BLH dan PDAM);
- d) Masih kurangnya sinkronisasi/koordinasi antara program dan kegiatan SKPD (Bappeda, dinas PU , BPM-PD dan dinkes serta BLH) dalam penyelenggaraan SPAM;
- e) Belum teridentifikasinya Angka prevalensi penyakit yang disebabkan oleh terbatasnya akses air minum aman dan hanya penyakit diare dan penyakit kulit (Diskes).

3.2.2 Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain:

- a) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana internal PDAM dan pemerintah daerah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal;
- b) Belum memiliki data identifikasi kebutuhan operasional dan kemampuan finansial penyelenggaran SPAM baik perpipaan maupun non perpipaan (berbasis masyarakat);
- c) Pemerintah Daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah pusat;
- d) Pengawasan kualitas air minum yang masih minim disebabkan tidak ada pendanaan untuk fasilitas pemeriksaan kualitas air baku dan air minum di instansi terkait (Diskes, BLH, dan PDAM);

3.2.3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain:

- a) Bappeda, Dinas PU, BPM-PD dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina bagi masyarakat pengguna air minum;
- b) Bappeda, Dinas PU, BPM-PD dan Dinas Kesehatan kurang memiliki sumber daya yang memadai baik dari segi jumlah maupun keahlian (kompetensi) dibidang air minum;



- c) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa Jakstrada;
- d) Penyelenggara SPAM non PDAM yang berbasis masyarakat belum maksimal;

3.2.4 Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) bidang air minum di tingkat nasional Belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- c) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- d) Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;

3.2.5 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain:

- a) Belum memiliki data yang lengkap dan mutakhir mengenai ketersediaan sumber air baku untuk air minum;
- b) belum memiliki sumber air baku yang dapat memenuhi kebutuhan air minum selama selama setahun, terutama pada musim kemarau;
- c) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum ada;
- d) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA).

3.2.6 Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain :

- a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
- c) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas;



- d) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM;
- e) Pemerintah daerah belum memaksimalkan perencanaan strategis mengenai kegiatan dukungan terhadap kelompok masyarakat/pengelola untuk memelihara sarana dan prasarana SPAM berbasis masyarakat (SPAM-BM);
- f) Pemerintah daerah belum memiliki program dukungan terhadap kelompok masyarakat/pengelola untuk memelihara sarana dan prasarana SPAM BM yang paling sedikit didalamnya termasuk kegiatan untuk menjaring informasi kemitraan badan usaha dan masyarakat di wilayah kabupaten penajam paser utara.

3.2.7 Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait Penyelenggaraan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain:

- a) Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air minum masih belum optimal;
- b) inovasi pengolahan air minum yang dapat menjangkau daerah-daerah rawan air minum belum optimal;
- c) Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;

3.3 Tantangan Pengembangan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar diantaranya:

- a) Mendorong peningkatan akses aman air minum melalui peningkatan cakupan pelayanan 100% air minum yang layak dan berkelanjutan;
- b) Mengoptimalkan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam hal Investasi Penyelenggaraan SPAM;
- c) Mengidentifikasi kebutuhan operasional dan kemampuan finansial penyelenggaran SPAM;
- d) Mengoptimalkan pengawasan kualitas mutu air baku, air bersih dan minum;
- e) Melaksanakan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang disubsidi oleh sumber dana pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- f) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan SPAM;



- g) Pengembangan pola pendanaan melalui sumber dana alternatif;
- h) Implementasi penerapan dan pengembangan SPAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Pemenuhan kebutuhan air minum melalui optimalisasi potensi sumber air baku secara berkelanjutan;
- j) Mendorong peran kemitraan badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM;
- k) Pengembangan teknologi pengolahan air minum yang lebih efisien, inovatif dan berdaya guna;
- l) Tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang professional dengan penerapan “good corporate governance” dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien;
- m) Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan MDG’s 2015 target RPJMN 2019 dan universal akses pada tahun 2025;



BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 Skenario Penyelenggaraan SPAM

KSDP-SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) terhadap pelayanan air minum yaitu:
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2015 sebesar 68,87%;
 - SPM tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100%;
 - Akses terhadap air minum aman pada tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019);
- b. Sasaran Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RISPAM/Business Plan PDAM;
 - Pada tahun 2018 100 % Akses air minum aman (Perpipaan/Non Perpipaan) (RPJMD)
 - Pada tahun 2020 60% dari penduduk wilayah administratif Kab.PPU (Rencana Pengembangan RISPAM)
 - Pada tahun 2020 Akses air minum aman oleh PDAM 60 % (rencana Business Plan PDAM tahun 2015) disamping swasta 5% (JP).
- c. Berdasarkan butir a dan b, sasaran yang harus di capai pada tahun 2019 adalah 100% akses air minum aman baik melalui JP oleh PDAM, Swasta dan kelompok masyarakat, maupun BJP terlindungi oleh masyarakat dengan scenario.

JP oleh PDAM 58,4%

JP oleh Swasta dan Pokmas 5,0%

BJP terlindungi oleh Masyarakat 6,6%

4.2 Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan di atas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran RPJMD 2018 dan sasaran MDG's 2015, serta sasaran RPJMN 2019. Adapun arahan kebijakan adalah:

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi berbasis masyarakat (SPAM BM).;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM;
4. Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di Daerah;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat;
7. Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM.

Sebagai pelaksana utama/penanggung jawab dari jakstrada SPAM adalah Dinas PU (SKPD bidang PU) di dukung oleh Setda, Bappeda, Dinas KSDM, Dinas Kesehatan, PDAM.

Selanjutnya kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sbb:

Kebijakan 1 :

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi berbasis masyarakat (SPAM BM).

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :



1. memperluas cakupan pelayanan, kelayakan serta keberlanjutan penyediaan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (PDAM) dan Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP) berbasis masyarakat (SPAM BM).(PDAM,Dinas PU, BPMPD, Swasta)
2. Mengidentifikasi data-data terkait cakupan pelayanan SPAM dalam penyusunan rencana pengembangan SPAM secara memadai yang berisi tentang daerah rawan air, kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku dan sumberdaya yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan air dan sebagainya (PU,Bappeda & PDAM, Diskes, BPM-PD);
3. Sinkronisasi/koordinasi antara program dan kegiatan SKPD (Bappeda, dinas PU,PDAM , BPM-PD dan dinkes serta BLH) dalam penyelenggaraan SPAM;
4. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (PU,Bappeda,BPM-PD & PDAM)
5. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk :

Kawasan atau kampung-kampung rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir, pulau terpencil dan kampung nelayan baik SPAM perpipaan maupun SPAM non perpipaan yang berbasis masyarakat (Dinas PU,PDAM,Diskes dan BPM-PD).
6. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat. (Bappeda,PDAM, PUSAT).
7. Meningkatkan SPAM yang berbasis pada masyarakat. (Pokja Air Minum Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), PU, BPM-PD)

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non rumah tangga antara lain untuk kebutuhan kantor pemerintah, industry, niaga dan pariwisata. (PDAM)
2. Mengembangkan SPAM untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. (PDAM)



3. Mengurangi disparitas (kesenjangan) cakupan pelayanan SPAM antar kawasan. (PDAM dan PU)

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan tidak terlindungi menjadi terlindungi. (Dinas PU)
2. Mengembangkan SPAM bukan jaringan perpipaan melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir. (Dinas PU)
3. Melaksanakan pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan yang sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. (Dinas PU)
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, antara lain melalui pemanfaatan sanitarian. (PU dan Dinas Kesehatan)
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kerja sama lintas instansi pemerintah. (Pokja AMPL)

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menegakkan control kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. (Dinas Kesehatan, PDAM)
2. Meningkatkan kualitas air baku, air bersih, dan air minum terjamin untuk dikonsumsi langsung dengan adanya fasilitas pengujian baku mutu air baku, air bersih dan air minum/ kualitas air yang sesuai peraturan yang berlaku (Diskes,BLH dan PDAM);
3. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian. (Dinas Kesehatan)
4. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum.



5. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*). (Dinas PU)

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air. (Pusat dan PDAM)
2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak memiliki program penurunan tingkat kehilangan air.
4. Melakukan koordinasi antar instansi terkait pencegahan kehilangan air
5. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air. (PU, PDAM)

Strategi 6

Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pengembangan SPAM ,pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum. (PDAM, PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator Bappeda)
2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sektor. (Bappeda)
3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)
4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum. (PU dan Bappeda)
5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. (Pusat, Bappeda, PU)
6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indicator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik. (Bappeda)



Kebijakan 2 :

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan.

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan financial internal Penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. (Pusat, PDAM)
2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya. (PDAM)
3. Memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh (FCR) oleh PDAM dan non PDAM;

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda, PU, PDAM)
2. Memberi stimulant untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. (Pokja AMPL, DPU)
3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) / hibah bagi Penyelenggaraan SPAM bagi PDAM di daerah.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. (Pemerintah provinsi, Bappeda)
2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danaai oleh dana CSR.
3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. (Bappeda dan PU)
4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. (Pokja AMPL)



5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Penyelenggara untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Pusat, Bappeda, PU, PDAM)
2. Menyusun scenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman Pusat Investasi Pemerintah dan lembaga keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan. (Bappeda)
3. Memfasilitasi Penyelenggara untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)
4. Memfasilitasi tersedianya pengaturan di daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Setda)
5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Setda, PU, PDAM)
6. Meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah. (Pusat)
7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009. ((Setda, Bappeda)
8. Menyusun scenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda)

Kebijakan 3 :

Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM

Strategi 1

Memperkuat dan menambah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :



1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pusat, PU, Bappeda, PDAM)
2. Penambahan jumlah sumber daya manusia di SKPD terkait yg memiliki kompetensi dibidang air minum
3. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKPD dalam Penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. (Setda, PU)
2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan SPAM. (Setda, PU)
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam :

a) Perencanaan, b) Pelaksanaan c) Pengawasan, dan d) Penyediaan data dan informasi.	}	Bappeda, PU
--	---	-------------

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional. (PDAM)
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. (PDAM)
3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. (PU dan PDAM)
4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. (PU)



- 5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien. (PU dan Pusat)

Strategi 4

Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent*. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- 1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellent* (CoE). (Pusat dan PDAM)
- 2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE. (PU,PDAM)
- 3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi daerah, dan fasilitas. (Bappeda, PU dan PDAM).

Strategi 5

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- 1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. (Pusat, PU)
- 2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. (Pusat, PU)
- 3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM. (PDAM)

Kebijakan 4;

Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- 1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP no. 122 tahun 2015) (Bappeda, DPU)
- 2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa:
 - a) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM; dan



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

- b) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM (RI-SPAM). Setda, Bappeda, DPU, PDAM
- c) Bussines plan PDAM;

Strategi 2

Menerapkan NSPK yang telah tersedia, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK; (Pusat, Dinas PU)
2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk SPAM; (Pusat, Bappeda, PU)
3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu. (Pusat, PU)

Strategi 3

Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (DPU,PDAM)
2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. (PDAM & DPU)
3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis. (PDAM & PU)
4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap. (PDAM & PU)
5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap. (PDAM & PU)
6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal. (PDAM & PU)
7. Melakukan pengawasan kualitas air baku, air, bersih dan air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes). (Dinas Kesehatan, BLH & PDAM)
8. Memanfaatkan Rencana Induk SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan. (Bappeda, Dinas PU, PDAM)



9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM. (Dinas PU, PDAM)

Kebijakan 5 :

Peningkatan dan optimalisasi penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air . oleh DPU KABUPATEN,DPU PROVINSI, PDAM dan BWS.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan TAMBANG, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. (DPU,BLH,BWS)
5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman. (PU,Diskes, Pokja AMPL)

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. (Pemerintah daerah bersama BWS)
2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum.



3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.(Bappeda, Setda)
4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air. (DPU,PDAM)
5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non-domestik.(DKPP,BAPPEDA,PDAM)
6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri. (dimulai dengan pemerintahan)

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi neraca air (*Water balance*). (Bersama BWS terkait)
2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten sampai 20 tahun mendatang.(PDAM,DPU,Bappeda)
3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku. (Bappeda)
4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. (Bappeda, Bag. Hukum setda)

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku.
2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.
3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan.
4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (*readiness criteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.(Bappeda, DPU,PDAM, Dinas Pertanian)



Kebijakan 6 :

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM,
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan kampanye menuju perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. (oleh Dinas Kesehatan, Pokja AMPL)
2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasuk/sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM; (Oleh Dinas PU pada proyek-proyek berbasis masyarakat)
3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan. (Pokja AMPL)
4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. (oleh pokja AMPL)
5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum. (BPM-PD, DPU)
6. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. (oleh PDAM)
7. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. (oleh PDAM)
8. Melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air. (oleh pokja AMPL)
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air.

Kebijakan 7 :

Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.
Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :



Air, peduli sekarang atau merugi nanti

1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan :
 - a) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 oleh Dinas PU;
 - b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. (membangun unit pengolahan lumpur) oleh PDAM pada awal tahun 2015;

Strategi 2

Memasarkan hasil inovasi teknologi, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PU.
3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikan/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.
4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

Strategi 3

Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK.
2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.
3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. Oleh PDAM
4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.



Strategi 4

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM, Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan *life cycle assessment* dalam pengelolaan air minum mulai tahun 2016.
2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan *design for sustainability* pada pengelolaan air minum pada tahun 2017.



Matriks Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015-2020

Isu strategis	Permasalahan	Arah kebijakan	Strategi	Rencana tindak	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab
peningkatan akses aman air minum	a) Cakupan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (PDAM) baru mencapai 16,78 % dari seluruh penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari 16,78 % oleh PDAM dan 83,22 % Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP), berupa sumur gali, pompa dan air sungai. b) Ketersediaan data yang belum akurat terkait SPAM terutama penyusunan rencana pengembangan SPAM secara memadai berupa informasi yang lengkap dan mutakhir tentang daerah rawan air, kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku dan sumber daya yang dimiliki sehingga perencanaan yang ada kurang tepat sasaran, baik SPAM BJP dan SPAM berbasis masyarakat. c) Belum sinkron antara program dan kegiatan SKPD (Bappeda, dinas PU , BPM-PD dan dinkes) dalam penyelenggaraan SPAM;	1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi berbasis masyarakat (SPAM BM)	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah	1. memperluas cakupan pelayanan, kelayakan serta keberlanjutan penyediaan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan (PDAM) dan Pelayanan bukan jaringan perpipaan (BJP) berbasis masyarakat (SPAM BM).(PDAM,Dinas PU, BPMPD, Swasta) 2. Mengidentifikasi data-data terkait cakupan pelayanan SPAM dalam penyusunan rencana pengembangan SPAM secara memadai yang berisi tentang daerah rawan air, kebutuhan air bersih, ketersediaan air baku dan sumberdaya yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan air dan sebagainya (PU,Bappeda & PDAM, Diskes, BPM-PD); 3. Sinkronisasi/koordinasi antara program dan kegiatan SKPD (Bappeda, dinas PU , BPM-PD dan dinkes serta BLH) dalam penyelenggaraan SPAM; 4. Mengembangkan SPAM dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (PU,Bappeda & PDAM) 5. Membangun SPAM baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk : Kawasan atau kampung-kampung rawan air, rawan penyakit, kawasan pesisir dan kampung nelayan baik SPAM perpipaan maupun SPAM non perpipaan yang berbasis masyarakat (Dinas PU,PDAM, dan BPM-PD). 6. Mengembangkan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan kumuh perkotaan dan kawasan Rumah Sederhana Sehat. (PDAM, PUSAT).						1. PDAM,Dinas PU, BPMPD, Swasta 2. PU,Bappeda & PDAM, Diskes, BPM-PD 3. Bappeda, dinas PU , BPM-PD, PDAM dan dinkes serta BLH 4. PU,Bappeda, BPM-PD, PDAM 5. Dinas PU,PDAM, Diskes dan BPM-PD

				AMPL)						5. Pokja AMPL
			Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku	1. Menegakkan control kualitas melalui pengaplikasian standar teknis dan regular monitoring terhadap kualitas air yang diterima masyarakat. (Dinas Kesehatan, PDAM) 2. Meningkatkan kualitas air minum terjamin untuk dikonsumsi langsung dengan adanya fasilitas pengujian baku mutu air baku, air bersih dan air minum yang sesuai standard / peraturan yang berlaku (Diskes,BLH dan PDAM); 3. Melakukan pembinaan kepada penyelenggara PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum secara berkala melalui penugasan SKPD yang membidangi pengawasan kualitas air dan pemanfaatan sanitarian. (Dinas Kesehatan) 4. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas air minum. 5. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (<i>water safety plan</i>). (Dinas PU)						1. Dinas kesehatan & PDAM 2. Dinas Kesehatan, BLH dan PDAM 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas kesehatan 5. Dinas PU
			Menurunkan tingkat kehilangan air	1. Melakukan bimbingan teknis kepada Penyelenggara SPAM dalam penanganan masalah kehilangan air.(Pusat dan PDAM) 2. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki program penurunan tingkat kehilangan air. 3. Memberikan disinsentif kepada Penyelenggara SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air tinggi dan tidak						1. Pemerintah pusat dan PDAM 2. Pemerintah pusat 3. Pemerintah pusat



				memiliki program penurunan tingkat kehilangan air. 4. Melakukan koordinasi antar instansi terkait pencegahan kehilangan air 5. Memfasilitasi Penyelenggara SPAM untuk melakukan kampanye pencegahan pencurian air. (PU)						4. Seluruh SKPD terkait 5. PU, PDAM
			Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pengembangan SPAM ,pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	1. Menyusun dan memvalidasi database serta menyusun manajemen sistem informasi penyediaan air minum. (PDAM, PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator Bappeda) 2. Membangun jejaring sistem informasi Penyelenggaraan SPAM antar institusi/lembaga di pusat maupun di daerah serta lintas sector. (Bappeda) 3. Menetapkan institusi/lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda) 4. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bidang tugasnya menangani air minum untuk menyediakan data penyediaan air minum. (PU dan Bappeda) 5. Melaksanakan bimbingan teknis SDM dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum. (Pusat, Bappeda, PU) 6. Melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indicator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan statistik. (Bappeda)						1. PDAM, PU, Dinas Kesehatan dan Koordinator 2. Bappeda 3. Bappeda 4. Bappeda Dan PU 5. Pemerintah Pusat,Bappeda ,dan PU 6. Bappeda
Pengembangan pendanaan	a) Investasi Penyelenggaraan SPAM selama ini lebih bergantung dari sumber dana	Peningkatan kemampuan pendanaan operator	Meningkatkan kemampuan financial internal	1. Memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan. (Pusat, PDAM) 2. Memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya.						1. Pusat, PDAM 2. PDAM



	internal PDAM dan pemerintah daerah, potensi masyarakat dan dunia usaha belum didayagunakan secara optimal; b) Belum memiliki data identifikasi kebutuhan operasional dan kemampuan finansial penyelenggaraan SPAM baik perpipaan maupun non perpipaan (berbasis masyarakat); c) Pemerintah Daerah dan PDAM belum memanfaatkan kebijakan pendanaan Penyelenggaraan SPAM yang di subsidi oleh pemerintah pusat; d) pengawasan kualitas air minum yang masih minim disebabkan kurangnya pendanaan (Diskes, BLH, dan PDAM);	dan Penyelenggaraan alternative sumber pembiayaan	Penyelenggara SPAM	(PDAM)							3. PDAM
			Meningkatkan komitmen Pemerintah dalam pendanaan Penyelenggaraan SPAM	1. Mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi Penyelenggaraan SPAM. (Bappeda, PU) 2. Memberi stimulant untuk mendorong Penyelenggaraan SPAM oleh masyarakat secara mandiri. (AMPL) 3. Mengembangkan penyertaan modal pemerintah (PMP) / hibah Penyelenggaraan SPAM bagi PDAM di daerah.							1. Bappeda, PU, PDAM 2. Pokja AMPL,DPU 3. Bappeda
			Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	1. Membangun forum komunikasi untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah. (Bappeda) 2. Memetakan kebutuhan pengembang SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR. 3. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Penyelenggaraan SPAM dari							1. Bappeda dan Pemerintah Provinsi 2. Bappeda,PU 3. Bappeda dan



				dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak. (Bappeda dan PU) 4. Melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR. (Pokja AMPL) 5. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM yang melalui dana CSR.						PU 4. Pokja AMPL 5. Pokja AMPL 6. Bappeda,Pokja AMPL
			Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan	1. Meningkatkan pemahaman penyelenggaraan untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM 2. Menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pusat investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya serta obligasi perusahaan 3. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan SPAM 4. Memfasilitasi tersedianya peraturan daerah terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintahan 5. Memperkuat kelembagaan Penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah 6. Meningkatkan dukungan pemerintah (<i>government support</i>) dan jaminan pemerintah (<i>government guarantee</i>) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah 7. Mempercepat proses pemberian jaminan dalam subsidi bunga pinjaman dan						1. Pemerintah Pusat, Bappeda, Dpu, Pdam 2. Bappeda 3. Bappeda 4. Setda 5. Setda, DPU, PDAM 6. Pemerintah pusat 7. Setda, bappeda 8. Bappeda



				perbankan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009						
				8. Menyusun scenario alternative pendanaan lainnya yang dapat dikembangkan dalam Penyelenggaraan SPAM						
Peningkatan kapasitas kelembagaan	a) Bappeda, Dinas PU, BPM-PD dan Dinas Kesehatan belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator/pembina bagi masyarakat pengguna air minum; b) Bappeda, Dinas PU, BPM-PD dan Dinas Kesehatan kurang memiliki sumber daya yang memadai baik dari segi jumlah maupun keahlian (kompetensi) dibidang air minum; c) Pemerintah daerah belum memiliki dokumen perencanaan khusus untuk Penyelenggaraan SPAM berupa Jakstrada; d) Penyelenggara SPAM non PDAM yang berbasis masyarakat belum maksimal;	Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM	1. Memperkuat dan menambah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam Penyelenggaraan SPAM	1. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM, baik SDM dari kalangan pemerintah, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. (Pusat, PU, Bappeda, PDAM) 2. Penambahan jumlah sumber daya manusia di SKPD terkait yg memiliki kompetensi dibidang air minum 3. Mendorong pengisian jabatan structural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.						1. Pemerintah pusat, DPU, Bappeda, PDAM
			2. Memperkuat peran dan Fungsi dinas/instansi/SKP D dalam Penyelenggaraan SPAM	1. Mengefektifkan peran regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Penyelenggaraan SPAM. 2. Memberi pedoman pengaturan tugas fungsi SKPD dalam penyelenggaraan SPAM. 3. Meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi dalam : a) Perencanaan, b) Pelaksanaan c) Pengawasan, dan d) Penyediaan data dan informasi.						1. Setda, DPU 2. Setda, DPU 3. Bappeda, DPU
			3. Menerapkan prinsip Good Corporate	1. Menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan dan profesional.						1. PDAM 2. PDAM



			Governance untuk Penyelenggara/operator SPAM	2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM. 3. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara periodik. 4. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM. 5. Menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.						3. DPU dan PDAM 4. DPU 5. DPU dan Pemerintah Pusat
			4. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola Center of Excellent	1. Menyusun mekanisme yang efektif untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola <i>Center of Excellent</i> (CoE). 2. Meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas SDM dengan pola CoE. 3. Meningkatkan skala pelaksanaan program Penyelenggaraan kapasitas SDM dengan pola CoE, antara lain peningkatan substansi yang diajarkan, jumlah peserta, lokasi daerah, dan fasilitas.						1. Pemerintah pusat dan PDAM 2. DPU dan PDAM 3. Bappeda, DPU dan PDAM
			5. Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan	1. Menyusun pedoman penerapan manajemen asset yang efisien. 2. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen asset. 3. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset PDAM.						1. Pemerintah pusat dan DPU 2. Pemerintah pusat dan DPU 3. PDAM
Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan	a) Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) bidang air minum di tingkat nasional Belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah; b) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah	Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah	1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan SPAM	1. Menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan Penyelenggaraan SPAM (amanat UU 23/2014 dan PP no. 122 tahun 2015) 2. Memfasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah berupa: a) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM; dan						1. Bappeda, DPU 2. Setda, Bappeda, DPU dan PDAM



	dilayani SPAM perpipaan belum ada; c) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis; d) Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih ada yang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;			b) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM (RI-SPAM. c) Bussines plan PDAM;						
			2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia	1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penerapan NSPK; 2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Induk SPAM; 3. Memfasilitasi penyelenggara dalam membuat dokumen tender konstruksi dengan mencantumkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Internasional untuk jenis pekerjaan tertentu.						1. Pemerintah Pusat, DPU 2. Pemerintah pusat, Bappeda dan DPU 3. Pemerintah pusat dan DPU
			3. Menyelenggarakan Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	1. Melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Penyelenggaraan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap. 3. Melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis. 4. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap.						1. DPU, PDAM 2. PDAM, DPU 3. PDAM, DPU 4. PDAM, DPU 5. PDAM, DPU 6. PDAM, DPU 7. Diskes, BLH dan PDAM 8. Bappeda, DPU, PDAM 9. DPU, PDAM



				5. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap. 6. Melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal. 7. Melakukan pengawasan kualitas air baku, air, bersih dan air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku (Permenkes). 8. Memanfaatkan Rencana Induk SPAM sebagai alat control untuk setiap tahapan pembangunan. 9. Memperkuat supervisi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.)						
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum	a) Belum memiliki data yang lengkap dan mutakhir mengenai ketersediaan sumber air baku untuk air minum; b) belum memiliki sumber air baku yang dapat memenuhi kebutuhan air minum selama setahun, terutama pada musim kemarau; c) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih belum ada; d) Penyelenggara SPAM belum memiliki Surat Ijin Pemanfaatan Air Baku (SIPA).	Peningkatan dan optimalisasi penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.	1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku	1. Menetapkan sumber air baku utama dalam Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air . 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS kritis, perlindungan air baku dari pencemaran, pengendalian laju kegiatan TAMBANG, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi oleh instansi terkait dan koordinator Bappeda. 3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. 4. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah. 5. Memfasilitasi kecamatan/kelurahan untuk membangun sumur resapan, terutama di daerah pemukiman.					1. DPU kabupaten, DPU Provinsi, PDAM dan BWS 4. DPU, BLH dan BWS 5. DPU, Diskes, Pokja AMPL	



			2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	1. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai. 2. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum. 3. Meningkatkan upaya Penyelenggaraan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan. 4. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air. 5. Memfasilitasi pemerintah daerah yang memiliki fasilitas IPAL Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (reuse) air olahannya bagi keperluan non-domestik. 6. Mengembangkan konsep pemanenan air terutama di kawasan permukiman skala besar dan kawasan industri.						1. Pemerintah Daerah bersama BWS 2. Pemerintah daerah 3. Bappeda, Setda 4. DPU, PDAM 5. DKPP, Bappeda, PDAM 6. Pemerintah daerah
			3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	1. Menyediakan informasi neraca air (<i>Water balance</i>). 2. Menyediakan data kebutuhan air baku untuk air minum per Kabupaten sampai 20 tahun mendatang. 3. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban Penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku. 4. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.						1. Bersama BWS 2. PDAM, DPU, Bappeda 3. Bappeda 4. Bappeda, Setda bag. Hukum
			4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui	1. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku. 2. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional.						Bappeda DPU, PDAM, Dinas pertanian



			sistem regional	3. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan. 4. Meningkatkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku. 5. Memantapkan criteria kesiapan usulan (<i>readiness criteria</i>) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.						
Peningkatan Peran dan Kemitraan badan Usaha dan Masyarakat	a) Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal; b) Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah; c) Pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM masih terbatas; d) Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam Penyelenggaraan SPAM; e) Pemerintah daerah belum memaksimalkan perencanaan strategis mengenai kegiatan dukungan terhadap kelompok masyarakat/pengelola untuk memelihara sarana dan prasarana SPAM berbasis masyarakat (SPAM-BM); f) Pemerintah daerah belum memiliki program dukungan terhadap kelompok masyarakat/pengelola untuk memelihara sarana dan prasarana SPAM BM yang paling sedikit didalamnya termasuk kegiatan untuk menjaring informasi	Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM	1. Melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat sebagai penciptaan kebutuhan pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan. 2. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang belum termasih / sulit terjangkau wilayah pelayanan PDAM 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pengelola air minum berbasis masyarakat melalui pelatihan, bimbingan, dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan. 4. Melakukan promosi peran kader pembangunan air minum sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. 5. Memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum 6. Mendorong pembentukan forum pelanggan air minum untuk setiap Penyelenggara SPAM yang berdiri secara independen. 7. Melaksanakan sosialisasi peran, hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM. 8. Melaksanakan sosialisasi hemat						



	kemitraan badan usaha dan masyarakat di wilayah kabupaten penajam paser utara.			penggunaan air. 9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air. 10.						
Penyelenggaraan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi	a) Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pengolahan air minum masih belum optimal; b) inovasi pengolahan air minum yang dapat menjangkau daerah-daerah rawan air minum belum optimal; c) Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;	Penyelenggaraan inovasi teknologi SPAM	1. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum.	1. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan : a) Inovasi teknologi dalam Penyelenggaraan SPAM khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku pada awal tahun 2015 oleh Dinas PU; b) Inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. (membangun unit pengolahan lumpur) oleh PDAM pada awal tahun 2015;						
			2. Memasarkan hasil inovasi teknologi	1. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi. 2. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh Dinas PU. 3. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum. 4. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui Penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.						
			3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam Penyelenggaraan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku	1. Melakukan pembangunan SPAM baru yang menggunakan teknologi tepat guna, khususnya pada daerah dengan keterbatasan air baku/belum terlayani PDAM terutama untuk proyek-proyek DAK. 2. Menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal.						



				3. Melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energy dan penurunan kehilangan air fisik. Oleh PDAM 4. Mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang dari IPAL untuk penggunaan nonkonsumsi.						
			4. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM	1. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan mengembangkan <i>life cycle assessment</i> dalam pengelolaan air minum mulai tahun 2016. 2. Memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan <i>design for sustainability</i> pada pengelolaan air minum pada tahun 2017.						

BAB V
RENCANA AKSI
PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

5.1 Umum

- Percepatan Investasi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian target RPJMN (2019), RPJMD (2018) yaitu cakupan pelayanan akses aman air minum 100% pada tahun 2019;
- Untuk mencapai sasaran tersebut diatas SKENARIO TEKNIS/FISIK adalah :

Pelayanan oleh PDAM (JP) ditargetkan	60 %
Pelayanan oleh Swasta dan Pokmas di targetkan	5 %
Pelayanan BJP terlindungi ditargetkan	<u>35 %</u>
Total	100%

- Untuk pelayanan PDAM, diperlukan penambahan: kapasitas produksi 205 ltr/dtk (dari 147,5 ltr/dtk menjadi 352,5 ltr/dtk; peningkatan jumlah SR 14350 unit (dari 4890 unit menjadi 19420 unit) penurunan NRW 13% (dari 38% menjadi 25%);
- Sesuai Perencanaan PDAM Kab. Penajam Paser Utara Tahun 2015 -2020 untuk mencapai sasaran tersebut diatas, Penyelenggaraan SPAM Kab. Penajam Paser Utara ini memerlukan dana Rp. 237.770.747.000 (Hingga 2020) dengan rencana investasi (SKENARIO PEMBIAYAAN) sebagai berikut (Rp)
 - 11.170.500.000 diharapkan dari APBN
 - 221.100.247.000 diharapkan dari APBD II
 - 5.500.000.000 diharapkan dari internal PDAM

Rp. 237.770.747.000

Total → Rp. 237.770.747.000,- (Perhitungan Perencanaan PDAM 2015)

- Biaya untuk peningkatan BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi dari dana APBD, APBN dan P.S Masyarakat.

5.2 Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain diluar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada pusat investasi pemerintah (PIP), business to business (B to B), pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR)/program kementerian dan bina lingkungan (PKBL) dan obligasi;

5.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM;
2. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM;
3. Melakukan fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, PKBL BUMN peduli, PIP dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM;
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk air minum;
5. Melakukan fasilitasi kepada pengelola SPAM dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah terpencil dan daerah rawan air;



Kegiatan	Rencana tindak	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	SKPD Penanggung Jawab	Sumber Pendanaan
Sosialisasi kepada pengelola, badan usaha dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM	Melakukan sosialisasi Kebijakan dan Strategi daerah Pengembangan SPAM baik perpipaan maupun non perpipaan (SPAM-BM)						1. Bappeda, PDAM, Dinas PU, BPMPD.	APBD II
Penyiapan program investasi pengembangan SPAM	1. Melakukan penyusunan Review Rencana Induk SPAM (RISPAM) 2. Melakukan penyusunan <i>business plan</i> PDAM. Mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kawasan. (PDAM dan PU) 3. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa : - Bantuan manajemen untuk PDAM - Bantuan program untuk PDAM 4. Melakukan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).						1. Bappeda 2. PDAM 3. Pusat 4. Bappeda	APBD II APBD II/PDAM APBN APBD II
Fasilitasi kepada PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM baik perpipaan maupun non perpipaan (SPAM-BM)	1. Melakukan penyusunan proposal pinjaman perbankan. 2. Melakukan penyusunan proposal Pre Feasibility Studi (Kerjasama Pemerintah Dan Swasta) KPS. 3. Melakukan pendampingan penyusunan proposal untuk pinjaman kepada PIP (Pinjaman Investasi Pemerintah). 4. Melakukan pendampingan teknis program PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan) / CSR (Corporate Social Responsibility)						1. Dinas PU, PDAM 2. Bappeda 3. Bappeda, Dinas PU 4. Swasta	Bank APBD II Pusat Swasta
Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum	1. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum. 2. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala. 3. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKP)						1. Dinas PU, PDAM 2. Dinas Kesehatan, BLH dan PDAM 3. Bappeda, PU, BLH, Diskes, Distam, Dinas Pertanian, DKP, Dishutbun	Pusat, APBD II APBD II APBD II Pusat, APBD II

	4. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku						4. PU	
Melakukan fasilitasi kepada PDAM dan Pengelola Air Bersih di masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan daerah rawan air.	1. Memberikan dukungan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimum 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi system. 2. Memberikan dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah. 3. Memberikan dukungan pendanaan APBN maupun APBD dalam pembangunan SPAM berbasis masyarakat.						1. Pemerintah pusat dan PDAM 2. Pemerintah pusat 3. Pemerintah pusat dan PU, BPM-PD	Pusat (Pamsimas) dan APBD II Pusat (Pamsimas) dan APBD II
Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (<i>bulk water</i>) untuk pemenuhan air minum lintas kabupaten/kota (sistem regional).	1. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM regional untuk meningkatkan pemahaman pemda kabupaten/kota. 2. Melakukan penyusunan RI SPAM, studi kelayakan dan rencana bisnis SPAM Regional. 3. Menyiapkan <i>capacity building</i> untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM regional dan SPAM-BM						1. Pusat.Provinsi 2. Bappeda 3. Bappeda,PU,PDA M,BPM-PD	Pusat APBD II APBD II



BAB VI

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Penajam Paser Utara ini sebagai amanat dari PP No 122 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan SPAM, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan.

Jakstrada Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Penajam Paser Utara ini, perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR



Air, peduli sekarang atau merugi nanti